



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA RANGKAIAN  
PERTEMUAN TAHUNAN DANA MONETER INTERNASIONAL DAN BANK  
DUNIA TAHUN 2018 (*ANNUAL MEETINGS INTERNATIONAL MONETARY  
FUND-WORLD BANK 2018*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Resolusi Dewan Gubernur *International Monetary Fund* dan *World Bank* tanggal 28 Agustus 2015, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 (*Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank 2018*);
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 (*Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank 2018*), perlu dilakukan serangkaian kegiatan melalui program pendamping dan program *Voyage to Indonesia*;
  - c. bahwa untuk menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Nasional Penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 (*Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank 2018*);

d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 (*Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank 2018*);

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA RANGKAIAN PERTEMUAN TAHUNAN DANA MONETER INTERNASIONAL DAN BANK DUNIA TAHUN 2018 (*ANNUAL MEETINGS INTERNATIONAL MONETARY FUND-WORLD BANK 2018*).

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 (*Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank 2018*), yang selanjutnya disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 (*Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank 2018*) meliputi persiapan dan pelaksanaan program utama, program pendamping, dan program *Voyage to Indonesia*.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia Tahun 2018 (*Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank 2018*), yang selanjutnya disebut AM IMF-WB 2018.
- (3) Program pendamping dan program *Voyage to Indonesia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mempromosikan pencapaian Indonesia dalam menerapkan reformasi dan demokrasi;
  - b. mempromosikan ketahanan nasional dan kemajuan ekonomi Indonesia pascakrisis Asia;
  - c. mempromosikan kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam pembahasan isu global;
  - d. mempromosikan budaya, pariwisata, dan industri kreatif; dan
  - e. mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya.
- (4) Program pendamping dan program *Voyage to Indonesia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. seminar, *workshop*, dan *focus group discussion*;
  - b. pameran, antara lain ekonomi kreatif, produk dalam negeri, *digital economy*, dan *financial technology*;
  - c. gelar budaya;
  - d. forum investasi;

e. forum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. forum kerja sama ekonomi;
  - f. forum industri keuangan dan perbankan;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. kegiatan terkait lainnya.
- (5) Program pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan program utama.
- (6) Program *Voyage to Indonesia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dan setelah penyelenggaraan program utama.

### Pasal 3

- (1) Panitia Nasional memiliki tugas:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
  - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
  - c. mengadakan persiapan dan pelaksanaan program utama bermitra dengan *Meetings Team Secretariat* Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia;
  - d. mengadakan persiapan dan pelaksanaan program pendamping;
  - e. mengadakan persiapan dan pelaksanaan program *Voyage to Indonesia* berkoordinasi dengan *Meetings Team Secretariat* Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia; dan
  - f. melakukan pengawasan dan monitoring penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018.
- (2) Penyelenggaraan AM IMF-WB 2018 dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2018 di Provinsi Bali.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 4

Panitia Nasional terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Wakil Ketua;
- d. Koordinator Bidang; dan
- e. Sekretariat.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Presiden Republik Indonesia;
  - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  - c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
  - e. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018.

#### Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Bidang;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;

c. menetapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. menetapkan rencana induk penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- d. menetapkan rencana kerja dan anggaran masing-masing Bidang; dan
- e. menyampaikan laporan kepada Presiden selaku Pengarah.

#### Pasal 7

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:
  - a. Wakil Ketua I : Menteri Keuangan; dan
  - b. Wakil Ketua II : Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rencana induk dalam rangka penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
  - c. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran program utama dan program *Voyage to Indonesia* dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
  - d. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan program utama dan program *Voyage to Indonesia* bekerja sama dengan *Meetings Team Secretariat* Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia;
  - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
  - f. menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan program utama dan program *Voyage to Indonesia* kepada Ketua.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 8

Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Koordinator Bidang Penyelenggara Acara;
- b. Koordinator Bidang Komunikasi dan Media;
- c. Koordinator Bidang Paralel dan *Side Events*; dan
- d. Koordinator Bidang Pengamanan.

#### Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan Koordinator Bidang Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Koordinator : Menteri Sekretaris Negara;
- b. Wakil Koordinator : Menteri Luar Negeri;
- c. Anggota :
  1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Perhubungan;
  4. Menteri Kesehatan;
  5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  6. Sekretaris Kabinet;
  7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  8. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  9. Wakil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9. Wakil Menteri  
Keuangan;
  10. Deputy Gubernur Senior  
Bank Indonesia; dan
  11. Gubernur Provinsi Bali.
- (2) Susunan keanggotaan Koordinator Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
- a. Koordinator : Menteri Komunikasi dan Informatika;
  - b. Wakil Koordinator : Menteri Pariwisata;
  - c. Anggota : 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara; dan  
2. Kepala Staf Kepresidenan.
- (3) Susunan keanggotaan Koordinator Bidang Paralel dan *Side Events* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
- a. Koordinator : Menteri Perdagangan;
  - b. Wakil Koordinator : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - c. Anggota : 1. Menteri Perindustrian;  
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;  
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Kepala Badan Ekonomi Kreatif; dan

6. Ketua . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Ketua Dewan  
Komisioner Otoritas  
Jasa Keuangan.

(4) Susunan keanggotaan Koordinator Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. Koordinator : Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- b. Wakil Koordinator : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Anggota : Kepala Badan Intelijen Negara.

#### Pasal 10

Koordinator Bidang Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Penyelenggara Acara dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Penyelenggara Acara dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- c. mengoordinasikan pengaturan akomodasi, logistik, protokol, konsuler, keimigrasian, transportasi, kesehatan, dan infrastruktur terkait penerimaan kehadiran delegasi pada penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggara Acara kepada Ketua melalui Sekretariat.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 11

Koordinator Bidang Komunikasi dan Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Komunikasi dan Media dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- c. menyiapkan, mengelola, serta melaksanakan pelayanan informasi, media, dan jurnalis yang mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi dan Media kepada Ketua melalui Sekretariat.

Pasal 12

Koordinator Bidang Paralel dan *Side Events* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Paralel dan *Side Events* dalam penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Paralel dan *Side Events* dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;

c. mengoordinasikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan program pendamping;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Paralel dan *Side Events* kepada Ketua melalui Sekretariat.

#### Pasal 14

Koordinator Bidang Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengamanan dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan pengamanan *very very important person*, *very important person*, dan pihak-pihak terkait pada penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua; dan
- e. menyampaikan rencana kerja dan anggaran, serta laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengamanan kepada Ketua melalui Sekretariat.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Ketua dibantu oleh Sekretariat.

(2) Susunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(2) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Jenderal  
Kementerian Keuangan;
- b. Wakil Ketua :
  1. Kepala Badan  
Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan;
  2. Anggota Dewan  
Gubernur Bidang 3  
Bank Indonesia;
  3. Deputi Bidang  
Koordinasi Sumber  
Daya Manusia, Ilmu  
Pengetahuan dan  
Teknologi, dan Budaya  
Maritim Kementerian  
Koordinator Bidang  
Kemaritiman; dan
  4. Kepala Departemen  
Internasional Bank  
Indonesia.
- c. Pelaksana Harian :
  1. Staf Ahli Menteri  
Keuangan Bidang  
Organisasi, Birokrasi,  
dan Teknologi  
Informasi;
  2. Staf Ahli Menteri  
Keuangan Bidang  
Makro Ekonomi dan  
Keuangan  
Internasional;
  3. Staf Ahli Dewan  
Gubernur Bank  
Indonesia; dan

4. Tenaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

4. Tenaga Ahli Menteri  
Koordinator Bidang  
Kemaritiman.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:

- a. penghubung (*contact point*) dan membantu Panitia Nasional untuk berkomunikasi, baik dengan sesama anggota Panitia Nasional maupun dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Panitia Nasional;
- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018;
- c. menyusun dan mengompilasi rencana kerja dan anggaran dari Koordinator Bidang untuk disampaikan kepada Ketua;
- d. melaksanakan tugas terkait administrasi dan kearsipan, guna memudahkan akses informasi dan penelusuran terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan Panitia Nasional; dan
- e. mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018 dan menyampaikannya kepada Ketua.

#### Pasal 16

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, swasta, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

#### Pasal 17

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Pusat, dan Instansi Pemerintah Daerah yang masuk ke dalam keanggotaan Panitia Nasional dapat membentuk tim kerja yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Pusat, dan Instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Nasional.

#### Pasal 18

Pendanaan yang diperlukan bagi persiapan dan pelaksanaan tugas Panitia Nasional dan tim kerja untuk mendukung penyelenggaraan rangkaian AM IMF-WB 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 dan Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018, Anggaran Bank Indonesia Tahun 2017 dan Tahun 2018, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 15 -

Pasal 19

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



  
Muhammad Cahyono